

Jakarta, 10 September 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

**Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN PASAL 451, PASAL 272 AYAT (2), PASAL 1 ANGKA
26, PASAL 272 AYAT (5), PASAL 421 AYAT (2) HURUF B
TERHADAP UUD 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MUHAMMAD JONI, S.H.,M.H.

ZULHAINA TANAMAS, S.H., MH.

PAISAL LUBIS, S.H., M.H.

M. HAIKAL FIRZUNI, S.H., M. D.ZIQRULLAH, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO./PUU- XxII -...../20 24	
Hari : Selasa	
Tanggal : 10 September 2024	
Jam : 10.04 WIB	

Para Advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada **LAW OFFICE JONI & TANAMAS** yang berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Menara Cakrawala 12th floor unit 05A, Jalan M.H. Thamrin No. 09, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 e-mail: jonitanamaslaw@gmail.com yang bertindak dengan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024 (asli terlampir).

Yang bertindak selaku Kuasa dan bertindak untuk dan atas nama:

Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., Sp.BP-RE., Sub.Sp EL, lahir di Surabaya, tanggal 11-03-1940, beralamat di Jalan Kertajaya, Indah Tengah III/6 Blok I No. 213, RT/ RW: 003/010, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, pekerjaan Dokter/ Guru Besar Emeritus Ilmu Kedokteran Bedah Plastik Universitas Airlangga, Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai NIK: 3578041103400003; yang dalam kedudukan dan bertindak selaku orang perorangan Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut **“PEMOHON”** [Bukti P-1].

PEMOHON mengajukan Perbaikan Permohonan Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (selanjutnya disebut **“UU No. 17 Tahun 2023”**), Pasal 451, Pasal 272 ayat (2), Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (5), dan Pasal 421 ayat (2) huruf b [Bukti P-2], berikut ini:

- Pasal 451 yang berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini”.
- Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa *“merupakan alat kelengkapan Konsil dan”*, yang selengkapannya berbunyi:

“Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan Konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen”;
- Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa *“dan merupakan alat kelengkapan Konsil”* yang selengkapannya berbunyi:

“Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu Kesehatan yang mengampu cabang ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan alat kelengkapan Konsil”;

- Pasal 272 ayat (5) yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

- Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa *“serta etika dan disiplin profesi”*, yang selengkapnya berbunyi:

b.ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi.

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **“UUD 1945”**, yakni:

- Pembukaan UUD 1945 yang menjamin cita-cita hukum Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”;

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI.

1. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dinyatakan tegas dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
2. Bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuasaan kehakiman secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi tertulis dengan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi tertulis diatas, maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) baik pengujian formil maupun pengujian materil terhadap UUD 1945 sebagai batu ujinya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "**UU MK RI**"), dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) ("**UU Nomor 48 Tahun 2009**") yang berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
 - c. *memutus pembubaran partai politik*;
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*; dan
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU Nomor 13 Tahun 2022**") PASALI I yang mengubah Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*";
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materil. Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materil undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan

UUD 1945 [vide Pasal 2 ayat (1), (2), (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang];

8. Bahwa obyek pengujian materil undang-undang yang dimohonkan termasuk lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 yakni:

- Pasal 451 yang berbunyi: *“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini”*;
- Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa *“merupakan alat kelengkapan Konsil dan”*;
- Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa *“dan merupakan alat kelengkapan Konsil”*;
- Pasal 272 ayat (5) yang berbunyi: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah”*;
- Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa *“serta etika dan disiplin profesi”*,

terhadap UUD 1945 sebagai batu uji Permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023;

9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, termasuk pengujian materil undang-undang dengan parameter UUD 1945. Bersamaan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang, melekat 5 (lima) fungsi Mahkamah Konstitusi yakni sebagai Pengawal Konstitusi (*Guardian of Constitution*); Penafsir Akhir Konstitusi (*Final Interpreter of Constitution*); Pengawal Demokrasi (*Guardian of Democracy*); Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*Protector of Citizen’s Constitutional Rights*); Pelindung Hak Asasi Manusia (*Protector of Human Rights*);

10. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 451, Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa "*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*", Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa "*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*", Pasal 272 ayat (5), *apa?* dan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa "*serta etika dan disiplin profesi*", terhadap UUD 1945;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon berkenan kiranya Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 451, Pasal 272 ayat (2), Pasal 1 angka 26, Pasal 272 ayat (5), dan Pasal 421 ayat (2) huruf b *a quo* terhadap UUD 1945 sebagaimana yang dimohonkan oleh PEMOHON.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga Negara;
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 antara lain menyebutkan yang dimaksud 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;

3. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional. Namun dengan menganalogikan dengan definisi hak konstitusional maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan hak konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-undang, yakni terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang-undang;
 - c. untuk selanjutnya pembahasan secara terperinci mengenai legal standing Pemohon akan diuraikan di bawah ini;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa **PEMOHON** mempunyai hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) yang menjadi dasar dan alasan mengajukan permohonan pengujian material Obyek Permohonan UU Nomor 17 Tahun 2023 *a quo*;
7. Bahwa PEMOHON merupakan subyek hukum **orang perorangan (*in persoon*) Warga Negara Indonesia** yang memiliki hak konstitusional sesuai UUD 1945, yang mempunyai hak konstitusional dan kepentingan serta kedudukan hukum atas pemajuan ilmu dan kebenaran ilmiah atas ilmu kedokteran selaku ilmu natural (*natural science*) dengan kualitas dan kedudukan PEMOHON antara lain sebagai;
- Profesor/ Guru Besar Emeritus Ilmu Kedokteran Spesialis Bedah dan Spesialis Bedah Plastik pada Universitas Airlangga, Surabaya;
 - Profesor/ Guru Besar pertama ahli bedah plastik di Indonesia;
 - Pengampu pendidikan kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya;
 - Mantan Ketua Departemen Bedah Plastik UNAIR;
 - Pendiri dan pengembang bidang ilmu kedokteran bedah praktik di Indonesia, sesuai Surat Keterangan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (*Indonesian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery*) Nomor 102/Kol.BP-RE/PERAPI/VII/2024 tertanggal 4 Juli 024 [**Bukti P-3**], yang menerangkan PEMOHON:
 - ✓ Ketua Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia tahun 1990 s.d 1998;
 - ✓ Ketua Komisi Ujian Nasional Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia tahun 2014 s.d 2022;
 - ✓ Dewan Penasihat/ Pertimbangan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia tahun 2023 s.d saat ini;

- Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) sejak tahun 1980 s.d sekarang; sesuai Surat Keterangan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) Nomor 037/SK/PERAPI/VII/2024, tertanggal 04 Juli 2024. [Bukti P-4];
- Mantan Ketua ASEAN Plastic Surgeon Assc;
- Pengajar Filsafat Ilmu dan Budaya Ilmiah pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga [vide Surat Keterangan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor: 12325/B/UN3/FK/D.IK./2024, tertanggal 10 Juli 2024]. [Bukti P-5];
- Pengajar Filsafat Ilmu MKDU Spesialis I dan Sub Spesialis dengan topik Pengantar Umum Filsafat Ilmu untuk perkuliahan Spesialis I dan Makna dan Peran Budaya Ilmiah dalam Pendalaman Ilmu untuk perkuliahan Subspesialis, pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga [vide Surat Keterangan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Nomor: 94/UN3.1.1/DL.UKPP/2024, tertanggal 15 Juli 2024]. [Bukti P-6];
- Pengajar pada strata pendidikan Dokter Spesialis, Strata2 (S2), Stara 3 (S3);
- Penulis buku antara lain: "*Tehnik Pembedahan Celah Bibir dan Langit-Langit*"; "*Hidup Ini*", dan "*Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu edisi 1 tahun 2000 dan edisi 2 tahun 2018*";


Oleh karena itu **PEMOHON** mempunyai hak-hak konstitusional dalam kualitas perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan kapasitas antara lain Guru Besar Emeritus Ilmu Kedokteran Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik, ilmuwan kedokteran dan praktisi kedokteran, pendiri dan pengembang bidang ilmu kedokteran bedah praktik di Indonesia yang sampai menjabat Dewan Penasihat/ Pertimbangan Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia, dan ilmuwan kedokteran mengajarkan Filsafat Ilmu dan Budaya Ilmiah, dan Filsafat Ilmu MKDU Spesialis I dan Subspesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga; yang karenanya **PEMOHON** selaku subyek pengampu ilmu *cq* ilmu kedokteran yang tercabik-cabik,

menimbulkan kerugian atas ilmu kedokteran, kelembagaan dan fungsi Kolegium sehingga mempunyai kepentingan konstitusional atas Obyek Permohonan Pengujian *a quo* dengan melakukan pengujian materil UU Nomor 17 Tahun 2023 karena diberlakukannya:

- norma Kolegium [vide Pasal 451] yang **tidak mengakui Kolegium yang ada sehingga hilangnya legitimasi Kolegium** berikut fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai pengampu cabang ilmu;
 - norma Kolegium [vide Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*”] yang **merusak independensi Kolegium sebagai lembaga ilmiah**, termasuk atas norma Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*” ;
 - norma Kolegium yang tugas, fungsi, dan wewenang (sebagai prinsip dasar dan “jantung” pemajuan ilmu) diatur pemerintah dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 272 ayat (5)], karena menihilkan independensi Kolegium dan membahayakan otentisitas pengampunan kebenaran ilmiah dengan mengatur apa **tugas, fungsi dan wewenang Kolegium disusun sebagai alat kelengkapan eksekutif atau sub ordinat pemerintah cq Menteri Kesehatan**;
 - norma Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi [vide Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”] tidak berdasar karena **etika dan disiplin profesi bukan hanya dan bukan urusan konkuren Pemerintah dan Pemerintah Daerah** namun *domein* dan hak konstitusional profesi.
8. Bahwa PEMOHON adalah Guru Besar ilmu kedokteran bedah plastik yang pertama di Indonesia dengan reputasi akademis sebagai ilmuwan kedokteran dan praktisi kedokteran yang terbukti teruji dan tanpa catatan cela secara etika dari Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) maupun nihil pelanggaran disiplin dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI), dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum perkara sengketa medis. PEMOHON sebagai ilmuwan kedokteran maupun praktisi kedokteran bagian penting

keberadaan Kolegium *ca* Kolegium Kedokteran Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (1980) dalam **kualitas pengampu ilmu kedokteran yang memajukan ilmu (*science*)**, bukan hanya terafiliasi kelembagaan **formal**. Dengan kualifikasi PEMOHON berkiprah mengampu cabang ilmu kedokteran antara lain pendiri dan pengembang bidang ilmu kedokteran bedah praktik rekonstruksi dan estetik di Indonesia. **PEMOHON berkiprah bersama algoritme perjalanan ilmu** yang merupakan rangkaian estafet atau anak tangga ilmu kedokteran sebagai ilmu natural (*natural science*) yang bekerja dengan Kaidah Ilmiah yang baku dan bersifat universal;

9. Bahwa PEMOHON yang menjalankan tugas selaku ilmuwan kedokteran yang mengampu ilmu kedokteran bedah plastik secara konsisten mengembangkan ilmu kedokteran bedah plastik dengan menggunakan Kaidah Ilmiah yang memiliki unsur-unsur (1) Rasional; (2) Kebenaran Ilmiah-*Evidence Based Medicine* (EBM); (3) Mandiri, dan; (4) tanpa *Conflict of Interest*.



[Bukti P-7]

Unsur Kebenaran Ilmiah-EBM menggunakan bukti mutahir termasuk dalam tata laksana pasien [Bukti P-8]. Dalam pengembangan ilmu kedokteran sebagai ilmu natural, PEMOHON berpandangan bahwa: "*Ilmu kedokteran itu mengenai benar dan salah. Bukan baik atau buruk*". "*Dalam ilmu, benar tidak identik dengan baik. Dan salah tidak sama dengan jelek*". bahwa: "**10 + 5 = 15. Itu benar. Bukan baik. Tapi 10 – 3 = 9, itu salah. Bukan jelek**"; [Bukti P-9];

Kebenaran ilmiah, itu dibuktikan adanya Evidence (bukti) yang mempunyai hubungan sebab akibat dan bila diulang akan menghasilkan hasil yang sama secara konsisten;

10. Bahwa PEMOHON mengampu ilmu kedokteran mengembangkan ilmu kedokteran bedah plastik dalam kapasitas sebagai ilmuwan kedokteran dan peneliti ilmu kedokteran (*jalur* ilmuwan) yang melakukan penelitian ilmu natural dan sekaligus praktisi kedokteran dalam praktik kedokteran (*jalur* profesi). PEMOHON memiliki hak konstitusional dan **berkepentingan dalam menjaga ilmu cq. ilmu kedokteran** dengan kaidah dan tradisi ilmiahnya sebagai jati diri dalam kedudukan dan fungsi Kolegium sebagai lembaga ilmiah atau *academic body*. PEMOHON selaku ilmuwan kedokteran juga mendalilkan bahwa: “Pada penelitian Ilmu Natural: *Penelitian berbeda dengan pemakaiannya. Penelitian natural science akan berjalan sesuai metoda ilmiah yang baku dan etika penelitian yang sifatnya universal. Penelitian tidak dikontrol oleh budaya masyarakat lokal, tetapi oleh kaidah ilmu yang universal*”. [Djohansjah Marzoeki, *Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu*, Edisi 2, Kanisius Yogyakarta, tanpa tahun, 2018 h.15]. [**Bukti P-10**]. Sedangkan tentang pemakaian ilmu, itu tidak diatur oleh ilmu tetapi oleh mereka yang mau memakainya tanpa ada pemaksaan;
11. Bahwa PEMOHON secara konsisten memajukan dan mengembangkan ilmu kedokteran bedah plastik pada Fakultas Kedokteran UNAIR, maupun Kolegium Ilmu Kedokteran Bedah Plastik maka PEMOHON memiliki hak konstitusional sesuai UUD 1945 dan memiliki kepentingan konstitusional berkiprah dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu kedokteran yang diemban dan diampu Kolegium yang independen;
12. Bahwa PEMOHON sebagai ilmuwan kedokteran konsisten berkiprah dalam membimbing penelitian anak didik yang menghantarkan penemuan dan pengembangan ilmu kedokteran *cq* ilmu bedah plastik yang berbasis kepada Kebenaran Ilmiah dari ilmu natural (*natural science*) mengikuti metode ilmiah yang baku dan etika penelitian yang bersifat universal. PEMOHON sebagai

praktisi kedokteran menerapkan ilmu kedokteran bedah plastik dalam menangani pasien-pasien yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, **PEMOHON memiliki hak konstitusional atas kemajuan dan pemanfaatan ilmu (vide Pasal 28C ayat (1) UUD 1945)**. PEMOHON memiliki kedudukan hukum menjaga eksistensi ilmu kedokteran yang **merepresentasikan hak hidup dan tumbuh serta berkembang ilmu kedokteran sesuai Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah**. PEMOHON bukan sekadar merepresentasikan kepentingan kelembagaan Kolegium namun lebih kepada kepentingan ilmu kedokteran dan kaidah ilmiahnya untuk berfungsinya Kolegium dalam mengampu ilmu kedokteran;

13. Bahwa PEMOHON turut dalam perjalanan mengampu ilmu kedokteran sebagai ilmuwan kedokteran (dalam jalur keilmuan) yang meneliti, memajukan dan mengembangkan ilmu bedah plastik dengan Kaidah Ilmiah pada wahana Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia sebagai lembaga ilmiah atau *academic body*. Demikian pula PEMOHON turut mengampu pendidikan ilmu kedokteran spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR) yang secara konsisten menggunakan Kaidah Ilmiah (rasional; Kebenaran Ilmiah-EBM; mandiri, tanpa *conflict of interest*). Dalam kapasitas sebagai ilmuwan kedokteran dan praktisi kedokteran, telah nyata kontribusi ilmiah PEMOHON berwujud aktifitas ilmiah yang konsisten yang diapresiasi Fakultas Kedokteran UNAIR sebagai sosok inspiratif dalam bidang ilmu kedokteran bedah plastik rekonstruksi dan estetik dengan dianugerahi acara Tribute Lecture XVII (pada tahun 2018). Oleh karena itu **PEMOHON berkepentingan atas kemajuan ilmu kedokteran, dan mengalami kerugian konstitusional atas terabik-cabiknya, dan dirusaknya kaidah Ilmiah dengan kebenaran ilmiah yang diampu Kolegium eksisting**;
14. Bahwa patut dikemukakan alasan dan dalil bahwa PEMOHON memajukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu kedokteran bedah plastik rekonstruksi dan estetik, antara lain melakukan:

- program perintis yang membangun dan mengembangkan bedah plastik di Surabaya dan Indonesia yang pada sekitar tahun 1970 bedah plastik di Surabaya masih belum dikenal baik bidang keilmuan dan pelayanannya. Pendidikan spesialis pun pada waktu itu hanya magang, tidak/ belum ada katalog program studi dan tak ada ujian semester;
- pada tahun 1980 dibentuk PERAPI (Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia) dengan dr. Sidik Setiamihardja, Sp.BP sebagai ketua selama 2 (dua) periode sampai tahun 1986, dan telah membuat katalog program studi yang memuat kurikulum pendidikan. PERAPI terus berkembang dalam ekistensi maupun pendidikan ilmu bedah plastik dengan ketua DR. Dr. Djohansjah Marzoeki, Sp.B., Sp.BP(K) dalam 4 (empat) periode 1986 – 1998;
- Dalam periode kepemimpinan DR Dr Djohansjah pada tahun 1990 Program Studi Bedah Plastik disahkan Dirjen Pendidikan Tinggi dan mulailah pendidikan spesialis dengan hanya satu tempat pendidikan di Jakarta, dan PERAPI diakui sebagai organisasi dokter spesialis oleh IDI dalam kongres di Yogyakarta dan diakui berdampingan dengan organisasi spesialis kedokteran lainnya. Institusi pendidikan bedah plastik kedua di Indonesia adalah Surabaya baru disahkan pada tahun 1998;
- dalam perjalanan mengampu pendidikan kedokteran Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.BP (K) menjadi Doktor pada tahun 1989 dengan promotor Prof. dr. Basoeki Wirjowidjojo, dan Prof. Huffstadt dan selanjutnya dikukuhkan sebagai Guru Besar FK UNAIR pada tahun 1997;
- pada tahun 2002 keberadaan ilmu kedokteran bedah plastik, orthopedi, urologi dan bedah syaraf di FK UNAIR Surabaya menjadi suatu Bagian/Departemen berdiri sendiri yang independen dan lepas dari asuhan dan ampuan Bagian/Departemen Bedah Umum sehingga menambah kemandirian kemajuan ilmu dan pengembangan spesialis bedah plastik;
- Di Indonesia pada tahun 2024 dengan beberapa tambahan pusat program studi baru, kini telah meluluskan 254 dokter spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik (Sp.BP.RE);

- Di tingkat nasional, PEMOHON membentuk Kolegium Ilmu Bedah Plastik Indonesia yang bertugas mengurus pendidikan;
- Memperoleh kepercayaan menjadi ketua *Asean Federation of Plastic Surgery*, dan menjadi *Co-Founder* dari berdirinya *Federation Of Asia Pacific Craniofacial Surgery* yang semula diketuai oleh Prof David J. David dari Australia;
- Fakultas Kedokteran UNAIR menilai PEMOHON berkontribusi memajukan pendidikan kedokteran dengan Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr., Sp.B., Sp.BP-RE(K), Guru Besar bidang Ilmu Kedokteran Bedah Plastik Fakultas Kedokteran UNAIR sebagai sosok inspiratif dalam Tribute Lecture XVII. (<https://unair.ac.id/fk-unair-apresiasi-jasa-prof-djo-lewat-acara-tribute-lecture/>, diunduh 30 Juni 2024);

Dengan dedikasi dan kapasitas sedemikian, maka PEMOHON sebagai subyek ilmuwan kedokteran dan praktisi dokter berkepentingan dalam mengawal kebenaran ilmiah ilmu kedokteran, dan mengalami **kerugian konstitusional selaku ilmuan dan praktisi kedokteran atas hilangnya legitimasi Kolegium eksisting sebagai *academic body* yang independen** dalam mengampu ilmu kedokteran. Bagi PEMOHON, ilmu kedokteran dengan kebenaran ilmiah dalam *natural science* merupakan profesi, minat, vitalitas hidup, dan lapangan pengabdian bernegara atau kebutuhan aktualisasi (*need of actualization*);

15. Bahwa PEMOHON memiliki hak konstitusional atas pemajuan dan pengembangan ilmu kedokteran *cg* bedah plastik yang dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan bahkan Pembukaan UUD 1945 yang mengandung cita hukum (*rechts idee*) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. PEMOHON memiliki hak konstitusional atas Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang sudah ada dan dibentuk sebagai pengampu ilmu kedokteran termasuk ilmu kedokteran bedah plastik di Indonesia. PEMOHON mengampu pendidikan kedokteran bedah plastik (sebagai ilmuan kedokteran) dan penerapannya dalam pelayanan

pasien bedah plastik (sebagai praktisi kedokteran), termasuk bedah celah bibir dan langit-langit (bibir sumbing), operasi bedah plastik rekonstruksi dan estetik dan tercatat 40 (empat puluh) kali operasi transseksual untuk membantu pasien yang benar-benar menderita dan terganggu kondisi psikososial, dengan menegakkan diagnosa dan indikasi medis yang ketat, sesuai sumpah dokter, dan etika dokter. Sejalan dengan kemajuan ilmu kedokteran bedah plastik itu diakui dalam khazanah ilmu hukum yang dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia mengakui dan mengesahkan operasi ubah kelamin penderita transseksual sehingga adanya pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengacu dan menjawab kemajuan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, Pasal 451 *a quo* mengancam kemajuan ilmu kedokteran dan bahkan penemuan hukum baru dalam khazanah ilmu hukum;

16. Bahwa PEMOHON berkepentingan dengan legitimasi Kolegium yang independen sehingga keberadaan dan fungsinya mencerminkan Kaidah Ilmiah dan Jatidiri ilmu kedokteran. Oleh karena itu PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mempertahankan Kolegium sebagai ***professional and scientific organization*** sebagai *academic body* sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan MK RI No.10/PUU-XV/2017. Kolegium sebagai *academic body* yang bertugas mengampu ilmu kedokteran *cq* Kolegium Bedah Plastik yang diampu PEMOHON bukan lembaga pemerintahan atau eksekutif (*executive body*). **PEMOHON mengalami kerugian konstitusional bila Kolegium dikelola dan dikendalikan penguasa politik ataupun lembaga pemerintah dalam tugas, fungsi, wewenang Kolegium karena merusak kepentingannya atas kebenaran ilmiah ilmu kedokteran sebagai *natural science*;**
17. Bahwa PEMOHON mengalami **kerugian konstitusional** dengan Pasal 451 *a quo* karena **mengakibatkan tidak sah berlaku (*illegitimate*) Kolegium-Kolegium eksisting** yang legitimate dan diakui secara yuridis konstitusional sebagai *academic body* sesuai Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017; Dengan Pasal 451 *a quo* maka tugas, fungsi dan peran Kolegium eksisting berikut Tradisi Ilmiah yang dihidupkan, ditumbuhkan, dan dikembangkan

menjadi mati dan keberadaannya tidak diakui (*illegitimate*). *Illegitimate* adalah *not authorized by the law; not in accordance with accepted standards or rules*. Dengan Pasal 451 *a quo* maka Kolegium yang *legitimated* menjadi *illegitimated* sehingga merugikan hak konstitusional PEMOHON. Norma Pasal 451 *a quo* adalah aturan yang represif, otoriterian, sewenang-wenang, tanpa ada argumentasi hukum mematikan Kolegium eksisting sebagai *academic body* dalam menjalankan mandatory kontitusi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. **PEMOHON mengalami kerugian konstitusional bukan saja terhadap kelembagaan Kolegium eksisting namun ancaman yang mematikan daya hidup kemajuan ilmu kedokteran sesuai Kaidah Ilmiah dengan 4 unsur: Rasional, Kebenaran Ilmiah-EBM, Mandiri, dan tanpa *Conflict of Interest*.**

18. Bahwa PEMOHON berkepentingan dengan legitimasi Kolegium yang independen sehingga keberadaan dan fungsinya mencerminkan Kaidah Ilmiah dan Jatidiri ilmu kedokteran. Oleh karena itu PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mempertahankan Kolegium sebagai ***professional and scientific organization*** sebagai *academic body* sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan MK RI No.10/PUU-XV/2017. Kolegium *academic body* bukan lembaga pemerintahan atau eksekutif (*executive body*), maka tidak berdasar Kolegium sebagai alat kelengkapan pemerintah *cq* Menteri Kesehatan. **PEMOHON mengalami kerugian konstitusional karena Kolegium dikendalikan penguasa politik ataupun lembaga pemerintah dalam tugas, fungsi, wewenang Kolegium karena mengganggu kepentingannya atas kebenaran ilmiah ilmu kedokteran sebagai *natural science*;**
19. Bahwa PEMOHON mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukan Pasal 421 ayat (2) huruf b yang memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi yang merupakan *domein* profesi. Pasal 421 ayat (2) huruf b *a quo* bukan hanya tidak berdasar karena bukan urusan konkuren Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun mengakibatkan simpangsiur, kekacauan, dan beban berlebihan, serta ketidakpastian hukum yang merugikan profesi karena menambah bertumpuknya pihak yang melakukan pengawasan etika dan

disiplin profesi. Padahal eksekutif *cq.* Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak memiliki dasar yuridis-formal maupun mandat yuridis konstitusional melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi. Etika profesi *cq.* etika dokter dibuat untuk panduan (*guidance*) bagi profesi dokter agar benar-benar bermartabat, sebagai penjabaran dari sumpah dokter. Dengan demikian merupakan domein profesi, bukan urusan Pemerintah apalagi Pemerintah Daerah. Penegakan etika profesi bukan urusan pemerintahan dan bukan wewenang Pemerintah apalagi didelegasikan sampai jauh kepada Pemerintah Daerah;

20. Bahwa PEMOHON kerugian konstitusional atas Pasal 28C ayat (1) *yuncto* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena:

- tidak mengakui Kolegium eksisting adalah ancaman kematian kemajuan ilmu kedokteran yang diampu PEMOHON;
- membahayakan otentisitas ilmu kedokteran dengan keberlakuan, fungsi dan kemurnian Kolegium bersifat independen dan bukan badan pemerintahan;
- Kolegium tidak independen karena dalam kontrol wewenang penguasa *cq.* Menteri Kesehatan;
- tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium diatur Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah membahayakan “jantung” Kolegium yang memanfaatkan kekuasaan dalam pemajuan ilmu. Terbukti dengan Pasal 707 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memberi wewenang Menteri Kesehatan mengontrol dan mengubah hasil kerja Kolegium;
- pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap etika dan disiplin profesi dengan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, simpangsiurnya institusi yang berwenang melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi;

21. Bahwa akibat diberlakukannya Pasal 451 *a quo* bukan menimbulkan kerugian hak konstitusional PEMOHON sebagai pihak yang terdampak langsung dan

mempunyai kepentingan konstitusional atas Kolegium Kedokteran Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, serta merugikan otentisitas ilmu kedokteran. Namun kerugian konstitusional 38 (tiga puluh delapan) Kolegium kedokteran, bahkan seluruh Kolegium yang dibentuk organisasi profesi, termasuk Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKGI), dan Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI), dan kolegium lain. Oleh karena itu Pasal 451 *a quo* merupakan **hukum represif untuk menghimpun kekuasaan yang menyingkirkan kepentingan konstitusional PEMOHON** dan karenanya bertentangan dengan hak konstitusional atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945), hak konstitusional atas pemanfaatan ilmu dan teknologi (vide Pasal 28C ayat (1) UUD 1945), serta bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis (*democratisch rechstaat*) dan negara demokrasi konstitusional (*contitutional democracy*) (vide Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945), dan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017. Ketentuan Pasal 451 *a quo* bahkan bertentangan dengan cita-cita bernegara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

22. Bahwa diberlakukan Obyek Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 *a quo* menjadi serangan **pasal-pasal “jantung”** yang mematikan legitimasi Kolegium eksisting. Dengan tidak diakui legitimasi Kolegium sehingga mencabut eksistensi legal Kolegium eksisting, juga fungsi dan peran Kolegium dalam pengampu ilmu *cq.* ilmu kedokteran yang merupakan organ “jantung” ilmu kedokteran, pendidikan kedokteran, pelayanan kedokteran dan profesi kedokteran. Ilmu kedokteran bagi profesi kedokteran seperti nafas bagi hidup manusia yang dibutuhkan sepanjang hayat sehingga tidak stagnan. Ilmu kedokteran berbasis kepada *body of knowledge* terus menerus meningkatkan kompetensi ilmu medis/ klinis, *skills*, dan *attitute*. Dengan tidak diakuinya Kolegium eksisting, dan selanjutnya dibentuknya kolegium yang tidak independen menimbulkan kerugian konstitusional masyarakat luas, pasien dan negara. Kolegium mengembangkan ilmu kedokteran dengan kebenaran ilmiah berbasis *Evidence Based Medicine* (EBM), termasuk mematuhi

tahapan-tahapan mulai Uji Klinis fase I, II, III sebelum diaplikasikan sebagai pengobatan pada manusia. Dalam ilmu kedokteran, kepatuhan pada kebenaran ilmiah-EBM menolak penerapan *Testimony Based Medicine*, seperti secara kontras adanya pengakuan testimonial misalnya ala klinik 'Tong fang', ataupun testimonial pengobatan ala batu akik Ponari. Kebenaran ilmiah-EBM juga tidak mengakui validitas Penelitian Berbasis Pelayanan. Kebenaran ilmiah-EBM dalam pengembangan obat termasuk teknologi pengobatan dan vaksin terikat dengan regulasi paling ketat di dunia karena menyangkut nyawa manusia. Penggunaan Heparin bukan merupakan zat yang bekerja melarutkan bekuan darah yang sudah terbentuk, apalagi yang sudah lama [Machfoed M. Et.al., 2019; BAOJ Neurology; 13, dalam Prof. Zainal Muttaqin MD., Ph.D., *Bahaya Pelanggaran Etika Praktik Kedokteran Tanpa Bukti Sains (EBM)*].

Ilmu (*science*) yang independen penting dalam menjaga otentisitas dan validitas ilmu dari anasir pelaku *misconduct seperti*. fabrikasi data, *fallacy*, dan plagiatisme. Dalam kasus peneliti Wang Woo-suk, dokter hewan yang Guru Besar bio teknologi di South Korea University melakukan fabrikasi data beberapa seri penelitian tentang stemcell, masuk dalam *high profile journal*, dan sempat diberi gelar 'Kebangsaan Korea', namun setelah diketahui melakukan *misconduct* dicopot dari universitas, demikian pula gelar kebanggaan Korea dan bahkan dituntut dan dijatuhi pengadilan hukuman penjara 2 tahun. Otoritas Korea Selatan mendakwa Hwang Woo-suk, setelah dewan ahli di universitasnya menuduhnya merekayasa data penting dalam penelitian yang melanggar undang-undang bio-ethika [vide *Korea Selatan Mendakwa Peneliti Sel Pangkal, Hwang Woo-suk*, dalam *voaindonesia.com*, 12 Mei 2006].

Kolegium yang tidak independen dengan adanya campur tangan dan bahkan pemaksaan dari lembaga eksekutif adalah ancaman yang nyata bagi EBM yang berkomitmen melindungi kesehatan dan nyawa manusia. Dalam hal adanya intervensi mengenai tata laksana ilmu kedokteran maka hal itu bukan hanya merugikan ilmu kedokteran namun membahayakan kesehatan dan

nyawa manusia. Kausal intervensi dan campur tangan terhadap Kolegium telah terbukti nyata dengan **wewenang Menteri Kesehatan mengubah atau mengutak atik hasil kerja pengembangan ilmu yang dilakukan Kolegium** dengan Pasal 707 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berbunyi: "*Kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 ayat (3) sampai dengan ayat (5) harus berkordinasi dengan Menteri dalam rangka menjamin kesesuaian denan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri*". Selanjutnya, wewenang represif dan otoriterian Menteri Kesehatan melakukan intervensi Kolegium tertera dalam Pasal 707 ayat (2) berbunyi: "*Dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang*".

Dengan mengambil contoh tubuh manusia, Kolegium sebagai lembaga otonom dianalogikan seperti sistem syaraf otonom yang mengatur gerakan jantung dan pembuluh darah, gerakan usus dan alat pencernaan, hormonal, yang jika dirusak atau sakit maka kehidupan terganggu dan mengancam kematian. Sistem syaraf otonom itu kedudukannya sebagai sistem yang terpisah, bukan bagian sistem yang menuruti kehendak manusianya. Tetapi hanya tunduk pada kaidah dalam sistemnya sendiri.

Dalam hal Pasal 421 ayat (2) huruf b UU Nomor 17 Tahun 2023 yang memberi wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum, karena etika dan disiplin profesi merupakan domein profesi, bukan domein eksekutif dan bukan urusan eksekutif. Dengan demikian menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON akibat penggunaan kekuasaan (*machstaat*) atau "tangan besi" dengan adanya norma yang represif, otoriterian dan memiliki cacat bawaan norma sehingga melanggar prinsip negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*);

23. Bahwa sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 negara bertanggungjawab atas pengembangan ilmu *cq* ilmu kedokteran berbasiskan Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah yang diselenggarakan Kolegium sebagai *academic body*. Negara wajib menghormati (*to respect*), menjamin (*to ensure*), melindungi (*to protect*), termasuk memajukan Kolegium yang independen dan tanpa intervensi guna mewujudkan cita hukum dalam bernegara sesuai Pembukaan UUD 1945 dalam memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian beralasan PEMOHON memohonkan **jaminan, perlindungan dan pemenuhan tanggungjawab negara (*state responsibility*)** menghormati (*to respect*), menjamin (*to ensure*), melindungi (*to protect*), dan memajukan (*to promote*) Kolegium yang independen dengan fasilitasi negara yang bebas intervensi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*). **Kolegium sebagai komponen strategis bangsa** diakui eksistensinya sebagai pengampu cabang ilmu yang valid dan terbukti terus menerus berkiprah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu Kolegium eksisting sebagai *academic body* mengemban mandatory konstitusi yang beralasan difasilitasi negara dengan tanpa intervensi kekuasaan dan benturan kepentingan;
24. Bahwa adanya kausalitas antara Obyek Pengujian Materil *a quo* dengan kerugian konstitusional PEMOHON oleh karena:
- norma Pasal 451 *a quo* menjadi kausalitas hilangnya legitimasi Kolegium eksisting dan **runtuhnya Kebenaran Ilmiah-EBM, tradisi ilmiah yang dibangun Kolegium eksisting**. Bahkan mematikan hak hidup, tumbuh dan berkembangnya cabang ilmu *cq*. ilmu kedokteran yang dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Kerugian konstitusional PEMOHON itu tidak terjadi, dapat dicegah dan dipulihkan apabila Pasal 451 *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa "*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*", *yuncto* Pasal 1 angka 26 *a quo* sepanjang frasa "*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*" yang menjadi kausalitas kolegium tidak independen karena menjadi alat kelengkapan atau subordinat Konsil

sehingga merugikan eksistensi Kolegium yang mengampu ilmu yang bersifat rasional, kebenaran ilmiah-EBM, mandiri dan tanpa *conflict of interest*. Kerugian itu telah nyata dengan wewenang represif dan otoriteran Menteri Kesehatan mengubah hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Konsil dengan melakukan **koordinasi kesesuaian kebijakan Konsil dengan kebijakan Menteri Kesehatan** [vide PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 696 ayat (1)]. Terlebih lagi Menteri Kesehatan dapat aktif menggunakan wewenang mengintervensi Kolegium guna **menyesuaikan kebijakan Konsil yang tidak sesuai dengan kebijakan Menteri** [vide PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 696 ayat (2)]. Keadaan sedemikian bisa mengulangi preseden seperti penelitian Uji Klinis II Vaksin Nusantara yang sudah ditolak dan dinyatakan belum layak [vide *Kontroversi Vaksin Nusantara: Ditolak BPOM, Didukung Politisi*, dalam *kabar24.bisnis.com*, 17 April 2021]. Keberadaan Kolegium perlu dipulihkan legitimasinya menjadi lembaga ilmiah yang independen;

- Norma Pasal 272 ayat (5) *a quo* menjadi kausalitas Kolegium yang tidak independen karena pemerintah mengintervensi aturan “jantung” Kolegium yakni tugas, fungsi, dan wewenang. Terbukti dengan Pasal 707 ayat (1) dan (2) PP Nomor 28 Tahun 2024 yang memberikan wewenang Menteri Kesehatan mengendalikan Kolegium. Dengan dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 272 ayat (5) *a quo*, maka dipulihkannya hak konstitusional PEMOHON;
- Norma Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”, menjadi kausalitas kekacauan dan ketidakpastian hukum pengawasan etika dan disiplin profesi karena keterlibatan dan wewenang pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan kerugian konstitusional;

25. Bahwa berdasarkan alasan dan -dalil tersebut, PEMOHON memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil atas Obyek Pengujian UU No. 17 Tahun 2023 *a quo* yang amarnya menyatakan:

- Pasal 451 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil*”, *yuncto* Pasal 1 Angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 272 ayat (5), dan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIL UU NO. 17 TAHUN 2023 PASAL 451, PASAL 272 AYAT (2) SEPANJANG FRASA “*MERUPAKAN ALAT KELENGKAPAN KONSIL DAN*”, PASAL 1 ANGKA 26 SEPANJANG FRASA “*DAN MERUPAKAN ALAT KELENGKAPAN KONSIL*”, PASAL 272 AYAT (5), PASAL 421 AYAT (2) HURUF B SEPANJANG FRASA “*SERTA ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI*” TERHADAP UUD 1945.

A. Perihal Cacat Konstitusional Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 karena kekuasaan sewenang-wenang dan melawan hak mencabut legitimasi dan atau hak hidup Kolegium selaku lembaga ilmiah sebagai pengampu cabang ilmu sehingga bertentangan dengan UUD 1945.


1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung cita hukum (*rechts idee*) dalam bernegara yang mulia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya setiap orang berhak mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.

2. Bahwa UUD 1945 menjamin hak konstitusional atas layanan kesehatan dan hak konstitusional atas jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan ketentuan:
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
 - Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.
3. Bahwa Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 yang berbunyi: “*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini*”, diberlakukan tidak berdasar, tanpa alasan yang sah, merupakan aturan yang represif dan otoriterian sehingga bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa alasan dan dalil pada bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional yang dipaparkan di bagian awal permohonan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon berkenan diambil alih secara *mutatis mutandis* sebagai butir alasan-alasan Permohonan Pengujian Materil Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 *a quo*;

5. Bahwa ketentuan Pasal 451 *a quo* secara *a contrario* bermakna tidak mengakui (*unrecognized; invalid; illegitimated*) semua Kolegium yang dibentuk setiap organisasi profesi atau Kolegium eksisting. Padahal Kolegium eksisting valid secara yuridis-formal dan yuridis-konstitusional serta telah berfungsi memajukan ilmu *cq.* ilmu kedokteran. Bahkan jauh sebelum UU No.17 Tahun 2023. Kolegium eksisting nyata-nyata berfungsi, hidup, tumbuh dan berkembang, sehingga memiliki legitimasi (*legitimated*). Kolegium eksisting *valid* sebagai *academic body* sesuai pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2015. Pertimbangan hukum dan amar putusan MK RI satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahkan tidak ada dasar dan alasan menyatakan tidak sah-berlaku atau *illegitimate* Kolegium eksisting. Norma **Pasal 451 a quo adalah kekuasaan represif, otoriterian, sewenang-wenang dan “main hakim sendiri” tanpa *ratio decidendi*** dalam pembuatan norma sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa ketentuan Pasal 451 *a quo* dimaknai secara *a contrario* sehingga Kolegium eksisting tidak diakui (*unrecognized; ilegal; invalid*) dasar legalitas formalnya, bahkan tanpa alasan dan pertimbangan atau *rasio legis*. Norma Pasal 451 *a quo* menjadi *causal verbant* diberangusnya hak hidup Kolegium eksisting yang konstitusional sebagai *academic body*. Hal itu menciderai **negara hukum demokratis (*democratische rechtstaat*) dan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) yang tidak mentolerir penghilangan paksa legitimasi status legal dan hak hidup, tumbuh dan berkembang Kolegium;**
7. Bahwa Pasal 451 *a quo* mengakibatkan Kolegium eksisting tidak diakui dan menimbulkan kerugian konstitusional, karena:
 - (a) mencabut legitimasi Kolegium eksisting;
 - (b) tidak sah berlaku (*illegitimated*) 38 (tiga puluh delapan) Kolegium kedokteran di Indonesia yang memajukan ilmu kedokteran spesialis;

- (c) delegitimasi Kolegium eksisting memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai komponen strategis bangsa dari keluarga besar negara Indonesia yang dijamin konstitusi;
 - (d) melanggar prinsip negara hukum demokratis (*democratisch rechtsstaat*) dan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
 - (e) bertentangan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017 yang mengakui legitimasi Kolegium sebagai *academic body*;
 - (f) kemunduran dan serangan mematikan perkembangan cabang-cabang ilmu kedokteran spesialis;
 - (g) terganggu estafet perjalanan ilmu, dan “*genocide*” hak hidup Kolegium eksisting, merusak Kaidah Ilmiah yang baku dengan unsur Rasional, Kebenaran Ilmiah-EBM, Mandiri, dan tanpa *Conflict of Interest*;
 - (h) pemerintah membentuk kolegium baru yang tidak valid karena di bawah kontrol kuasa Menteri Kesehatan sehingga mengancam kebenaran ilmiah yang baku dan universal.
5. Bahwa Kolegium sebagai *academic body* adalah pengampu cabang ilmu kedokteran spesialis terikat dengan Kaidah Ilmiah. Kolegium bukan lembaga sosial-politik, bukan lembaga pemerintahan atau eksekutif. Kolegium mengelola dan memberi pendidikan yang hasilnya akan berada dalam profesi dokter spesialis dan memberi pelayanan kedokteran.



[vide **Bukti P-7**]

6. Bahwa Kolegium bukan dibentuk pemerintah atau kekuasaan politik dan karenanya bukan lembaga pemerintah (*executif body*) namun lembaga ilmiah (*academic body; medical college; scientific institution*) yang mengampu ilmu kedokteran yang –selalu tunduk kepada Kaidah Ilmiah yang mengandung 4 (empat) unsur: Rasional, Kebenaran Ilmiah-EBM (*Evidence Base Medicine*), Mandiri, tanpa *Conflict of Interest*. Kaidah Ilmiah adalah Jatidiri ilmu kedokteran. Karena sifat inilah Kolegium sebagai pengampu ilmu kedokteran spesialis harus pula bersifat independen dan otonom tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Bahkan Kolegium dalam mengampu ilmu kedokteran tidak diintervensi organisasi profesi kedokteran *cq.* IDI selaku pengurus (eksekutif) organisasi, karena Kolegium harus dan hanya mentaati Kaidah Ilmiah termasuk Kebenaran Ilmiah-*Evidence Based Medicine* (EBM). PEMOHON berkepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa. Studi mengenai *Evidence Based Medicine* dari Steven Tenny; Matthew Varacallo menyebutkan *Evidence-Based Medicine* (EBM) adalah “uses the scientific method to organize and apply current data to improve healthcare decisions”. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470182/>, didownload, 29 Juni 2024).

Dengan Pasal 451 *a quo* mencabut keberlakuan Kolegium eksisting dan pemerintah membentuk dan mengambil alih fungsi Kolegium sebagai alat kelengkapan atau subordinat Konsil sehingga tidak independen. Hal ini terbukti adanya wewenang Menteri Kesehatan melakukan intervensi dengan mengubah hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium dengan Pasal 707 ayat (1) dan (2) PP Nomor 28 Tahun 2024. Hal itu merugikan kemajuan Kebenaran Ilmiah-EBM. Bahkan Kementerian Kesehatan menggunakan **penelitian berbasis pelayanan yang tidak menerapkan EBM** akan tetapi memakai basis pelayanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi logika, segi etika, dan segi metodologi [vide paparan Rianto Setiabudy, *Penelitian Berbasis Pelayanan*, dalam Seminar Etik MKEK IDI, Jakarta, 2 Maret 2024, [Bukti P-11]. Menurut Prof Rianto Setiabudy, bahwa:

- dari segi logika: mana yang lebih dapat diterima, gunakan dulu suatu obat/ metode terapi baru dalam pelayanan untuk mengobati orang banyak, nanti baru diteliti apakah aman dan efektif atau sebaliknya? Analogi serupa: pengembangan pesawat, ventilator, inkubator bayi, dll.?
- dari segi etika: (1) apakah etis kalau kita menarik biaya untuk suatu obat (atau metode pengobatan apapun) yang belum dibuktikan manfaat dan keamanannya?; (2) apakah etis kalau kita melakukan penelitian yang biayanya dibebankan kepada subjek penelitian berbasis konsep Penelitian Berbasis Pelayanan?
- Dari segi metodologi: apakah studi observasional dapat memberikan data yang valid untuk pembuktian efektifitas dan keamanan suatu obat baru?

Pengobatan kepada pasien yang belum berbasis bukti ilmiah tidak dibenarkan karena tidak menerapkan kebenaran ilmiah-EBM sebagai prinsip universal. Menurut Deklarasi Helsinki (butir 37) yang menentukan: (1) Tidak ada pernyataan yang membolehkan praktik Penelitian Berbasis Pelayanan; (2) Yang ada ialah boleh memberikan obat yang belum

berbasis EBM tapi dengan syarat: (a) hanya untuk kondisi tidak ada obatnya; (b) konsultasi dengan sesama pakar; (c) *informed consent*; (d) bila hasilnya baik, harus dilanjutkan dengan penelitian yang baku (tidak otomatis jadi layanan rutin) [vide **Bukti P-11**]. Pengambilalihan peran Kolegium menjadi di bawah pemerintah *cq* Menteri Kesehatan yang harus berkoordinasi atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium sebagai *academic body* agar sesuai kebijakan Menteri Kesehatan dan bahkan **Menteri Kesehatan berwenang mengubah/menyesuaikan hasil tugas Kolegium adalah kekeliruan yang besar dan substantif**;

7. Bahwa Kolegium eksisting mematuhi kaidah ilmiah dan tradisi ilmiah kedokteran, tidak dapat diintervensi dalam menyumbang kemajuan, kemanfaatan, dan pengembangan cabang ilmu, mengampu pendidikan. Menurut PEMOHON, ilmu kedokteran diselenggarakan berbasis *mindset* yang rasional untuk memastikan benar atau salah (*true or false*); *valid* atau *invalid*. Apabila benar (*valid*) baru bisa dilanjutkan apakah itu berguna atau tidak berguna (*effective or ineffective*), dan penting atau tidak penting (*important or unimportant*). Tetapi apabila sudah diketahui salah (*false*) maka langsung dibuang tidak perlu dibahas. Kolegium yang sudah lama ada dalam mengampu cabang ilmu telah bekerja sesuai tradisi dan kaidah ilmiah. Tidak ada *rasio legis*, tidak adil, dan hukum yang represif dan otoriterian memberlakukan Pasal 451 *a quo*;
8. Bahwa dengan noma Pasal 451 *a quo* yang tidak mengakui Kolegium eksisting merupakan kausal penghilangan eksistensi Kolegium dalam mengembangkan algoritma ilmu *cq* ilmu kedokteran spesialis yang kiprahnya diakui secara yuridis-formal maupun yuridis konstitusional serta *established* secara historis faktual menjalankan mandatory konstitusi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dengan mengembangkan khazanah ilmu kedokteran, tata laksana tindakan medis, kompendium, kurikulum, panduan standar pelayanan, standar operasional, menilai dan menguji

pencapaian pendidikan profesi dokter spesialis. Kiprah Kolegium sebagai *academic body* telah nyata dan berfungsinya 38 (tiga puluh delapan) Kolegium ilmu kedokteran [**Bukti P-12**]. Kolegium berkiprah secara mandiri dan otentik bahkan dengan gotong royong membiayai sendiri dengan kemajuan ilmu kedokteran dan pendidikan profesi kedokteran. Negara patut berterima kasih atas inisiatif para ilmuwan secara sukarela berbakti tanpa pamrih untuk mencerdaskan bangsa. Namun bukan penghargaan yang diterimanya dari negara tetapi secara sewenang-wenang, represif, otoriterian dan bertentangan UUD 1945

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolegium Ilmu Bedah Indonesia (1955) 2. Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (1963) 3. Kolegium Ilmu Radiologi Indonesia (1970) 4. Kolegium Ilmu Pulomonologi dan Respirasi Indonesia (1973) 5. Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia (1978) 6. Kolegium Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (1980) 7. Kolegium Ilmu Bedah Saraf Indonesia (1980) 8. Kolegium Ilmu Urologi Indonesia (1981) 9. Kolegium Ilmu Mikrobiologi Indonesia (1987) 10. Kolegium Ilmu Orthopaedi dan Traumatologi Indonesia (1988) 11. Kolegium Ilmu Kedokteran Penerbangan Indonesia (1991) 12. Kolegium Ilmu Obstetri dan Ginekologi (1993) 13. Kolegium Ilmu Dermatologi dan Venereologi (1996) 14. Kolegium Ilmu Neurologi Indonesia (1996) 15. Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia (1998) 16. Kolegium Ilmu Kedokteran Nuklir Indonesia (1998) 17. Kolegium Ilmu Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia (2000) 18. Kolegium Ilmu Bedah Toraks Kardiovaskuler Indonesia (2000) 19. Kolegium Ilmu Farmakologi Klinik Indonesia (2000) 20. Kolegium Ilmu Oftalmologi Indonesia (2000) 21. Kolegium Ilmu Patologi Klinik Indonesia (2001) 22. Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik Indonesia (2003) 23. Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Indonesia (2003) 24. Kolegium Ilmu Kedokteran Okupasi Indonesia (2003) 25. Kolegium Ilmu Bedah Anak Indonesia (2004) | <ol style="list-style-type: none"> 26. Kolegium Ilmu Gizi Klinik Indonesia (2004) 27. Kolegium Ilmu Andrologi Indonesia (2005) 28. Kolegium Ilmu Parasitologi Klinik Indonesia (2006) 29. Kolegium Ilmu Akupunktur Indonesia (2006) 30. Kolegium Kedokteran Olahraga (2006) 31. Kolegium Ilmu Onkologi Radiasi Indonesia (2007) 32. Kolegium Ilmu Psikiatri Indonesia (2009) 33. Kolegium Ilmu Telinga, Hidung dan Tenggorok, Bedah Kepala Leher Indonesia (2010) 34. Kolegium Ilmu Patologi Anatomi Indonesia 35. Kolegium Dokter Indonesia (2016) 36. Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia (2016) 37. Kolegium Ilmu Kedokteran Kelautan (2016) 38. Kolegium Kedokteran Emergensi Indonesia (2016) |
|--|---|

9. Bahwa Pasal 451 *a quo* yang berwenang membentuk Kolegium baru adalah melanggar hak konstitusional PEMOHON, oleh karena syarat konstitusional Kolegium dibentuk untuk mengampu cabang ilmu kedokteran spesialis sebagai lembaga ilmiah (*body of knowledge; medical*

college; scientific institution), bukan sebagai lembaga pemerintah (eksekutif). Kolegium eksisting tidak beralasan dicabut legitimasinya karena berkiprah mengampu ilmu kedokteran tanpa adanya fasilitasi pemerintah, namun mandiri mengampu dan membiayai kegiatan ilmiah. **Kontribusi Kolegium tidak bertepi dan tanpa pamrih** dalam pemajuan dan pengembangan ilmu *cq* ilmu kedokteran yang merupakan **dedikasi serta tanggungjawab ilmuwan memajukan peradaban ilmu kedokteran di Indonesia**. Oleh karena itu tak berlebihan menyebut **negara berutang moral kepada Kolegium** dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, etika konstitusional dan yuridis konstitusional kepada para ilmuwan pengampu cabang ilmu yang berdedikasi pada ilmu kedokteran/ kesehatan melalui Kolegium-Kolegium yang sudah ada. Selayaknya negara menjamin, menghormati, melindungi, mengakui, dan memfasilitasi Kolegium eksisting sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memajukan ilmu dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mempertahankan legitimasi Kolegium, bersesuaian dengan kaidah hukum dari pertimbangan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 dalam perkara *judicial review* UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 90 dan Pasal 94] dengan amar putusan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 90 dan Pasal 94 yang menghapuskan legalitas Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dengan Putusan MK RI *a quo*, maka **MK RI menganulir KKI dari pembubaran**. Dalam Pertimbangan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 Angka [3.11] butir ke-1 yang berbunyi: "*Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimis untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945*".

Merujuk pertimbangan dan amar Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015, beralasan dipakai membatalkan Pasal 451 *a quo* yang mencabut legitimasi dan legalitas Kolegium. Karena itu **beralasan mengajukan Putusan MK RI *a quo* sebagai batu uji untuk mempertahankan Kolegium eksisting yang konstitusional sebagai *academic body*** [vide Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017]. Dalam Pertimbangan MK RI *a quo* Angka [3.13], Mahkamah berpendapat bahwa: “*Konsil Kedokteran Indonesia sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi telah diamanahkan oleh negara untuk menjaga mutu praktik kedokteran, membina disiplin profesi kedokteran, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat*”.

10. Bahwa norma Pasal 451 *a quo* melanggar hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil karena mencabut hak hidup Kolegium sebagai komponen strategis bangsa yang berdedikasi dan efektif memajukan ilmu *ca* ilmu kedokteran. Kolegium eksisting **bukan organisasi yang dilarang atau terlarang, serta tidak ada melakukan pelanggaran hukum, bahkan memiliki hak hidup sebagai komponen bangsa, berkiprah dalam memajukan ilmu sebagai mandatory konstitusi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;**

11. Bahwa norma Pasal 451 *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena adanya (i) **cacat bawaan norma** yang tidak mengakui Kolegium eksisting; (ii) **kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary power*)** membuat norma; (iii) membentuk Kolegium baru yang dikontrol Menteri Kesehatan; (iv) institusionalisasi **pemusataan kekuasaan, hukum represif dan otoriterian** yang beranjak dari motif kekuasaan yang menafikan supremasi konstitusi dengan pernyataan Menteri Kesehatan “*Let the Government to Govern*”. Menafikan konstitusi dan Putusan MK RI bukan hanya persoalan kepatuhan hukum namun menghinai prinsip negara hukum demokratis (*demokratische rechstaat*). Ucapan *Let the government to Govern* tidak bisa diterapkan pada ilmu kedokteran dan

lembaga ilmu kedokteran karena bertentangan dengan kaidah dan tradisi kedokteran, yang bersifat mandiri dan internasional tanpa intervensi kekuasaan; (v) **pencabutan hak hidup** Kolegium eksisting secara sembrono dan tidak akurat karena tidak menggunakan metode **Regulatory Impact Assesment (RIA)** sebagai prasyarat pembentukan perundang-undangan; (vi) **pelanggaran kaidah hukum konstitusi** Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017 yang mengakui konstiusionalitas Kolegium sebagai *academic body*; (vii) merujuk Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 yang membatalkan pembubaran KKI, dan memulihkan eksistensi dan legalitas KKI, esensi norma konstiusional itu menjadi dasar yang valid mencabut Pasal 415 yang menghapuskan legitimasi dan legalitas Kolegium eksisting;

12. Bahwa norma **Pasal 451 yang mencabut legitimasi Kolegium eksisting merupakan “ketidakadilan yang benar-benar parah” atau “ketidakadilan yang beku” (congealed justice) dengan** meminjam istilah Howard Zein [vide Philippe Nonet, Philip Selznick, *Hukum Respinsif*, (Nusa Media, Bandung, 2015), h.35-37]. Prinsip konstiusionalisme jelas menentang kekuasaan yang sewenang-wenang (*The principle of constitutionalism rest on this idea of restraining the government in its exercise of power. Constitutionalism therefore, is to be set in contradiction to arbitrary power*) [Michael Allon dan Brian Thomson, *Cases and Materials on Constitutional & Administrative Law*, (2002:14), dalam I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, hal.17]. Kesewenang-wenangan kekuasaan pembuatan undang-undang bertaut dengan ketidakadilan. “...adalah benar bahwa tanpa demokrasi dan rule of the law suatu bangsa sudah pasti tidak menikmati keadilan” [vide *Majalah Konstitusi*, No. 97, Maret 2015, hal. 26].
13. Bahwa kerugian konstiusional yang timbul dengan diberlakukannya Pasal 451 *a quo* telah mematikan hak hidup Kolegium eksisting sebagai *academic body*, namun berdampak luas karena:

- serangan yang merusak hak konstitusional atas pemanfaatan kemajuan ilmu yang dijamin Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;
- serangan massif yang membahayakan kemajuan ilmu dan khazanah peradaban ilmu karena kolegium baru seakan lembaga ilmiah, namun tidak otentik atau palsu karena dibentuk dan dikendalikan kekuasaan pemerintah dengan meletakkan kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil yang secara organisatoris terdiri atas unsur pemerintah. Analog seperti mobil kantor dijalankan oleh mekanisme kerja mesinnya, namun arah dan rute mobil ditentukan supir dan supir sebagai subordinasi atau alat kelengkapan dikendalikan sang tuan/ boss yang memerintah dari kantor, persis seperti wewenang Menteri Kesehatan dalam Pasal 707 PP Nomor 48 Tahun 2024;
- merusak konsep dan jati diri Kolegium dari semua profesi kedokteran spesialis yang menyumbang berbagai kegiatan ilmiah atau kegiatan akademik.
- kerugian nyata masyarakat atas kemajuan ilmu, kehidupan, dan kemanusiaan (*morbidity, mortality, quality of life*) yang berdampak langsung layanan kesehatan;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka ketentuan Pasal 451 UU No. 17 Tahun 2023 yang berbunyi: *“Pada saat UU ini mulai berlaku, Kolegium yang dibentuk oleh setiap organisasi profesi tetap diakui sampai dengan ditetapkannya Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 yang dibentuk berdasarkan UU ini”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

B. Perihal Cacat Konstitusional Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan”, yuncto Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “dan merupakan alat kelengkapan Konsil” dan Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945.

1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung cita hukum (*rechts idee*) bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan UUD 1945 menjamin setiap orang mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”;
2. Bahwa norma konstitusi UUD 1945 menjamin hak konstitusional atas layanan kesehatan dan hak konstitusional atas jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa alasan dan dalil dalam bagian Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional dari permohonan pengujian materil *a quo* menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan, dan berkenan kiranya secara *mutatis mutandis* alasan-alasan Permohonan Pengujian Materil Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*” *a quo*;
4. Bahwa Kolegium sebagai pengampu ilmu *cq* ilmu kedokteran *cq* ilmu kedokteran bedah plastik yang merupakan keahlian PEMOHON merupakan kemestian dalam mengembangkan dan pemanfaatan ilmu sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu Kolegium yang

independen, mandiri dan tidak ada *conflict of interest* mutlak guna pengembangan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran sebagai *natural science* dengan Kebenaran Ilmiah-EBM tidak terpisahkan dari pelayanan kedokteran. Kolegium mutlak diperlukan untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan setiap kelompok ahli di tiap disiplin ilmu kedokteran/ kesehatan;

5. Bahwa berkenan mengambil alih secara *mutatis mutandis* alasan dan dalil pada bagian awal Permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 *aquo* sebagai alasan dan dalil dalam pengujian materil Pasal 272 ayat (2) huruf b *yuncto* Pasal 1 angka 26, dan Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023;

B.1. Kolegium sebagai *academic body* yang independen namun dinormakan alat kelengkapan Konsil (yang dikendalikan Menteri dan tidak independen) sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

6. Bahwa Kolegium adalah lembaga ilmiah bukan peralatan pemerintahan. Sejarah dan konsep awal mula pembentukan Kolegium kedokteran dilakukan kelompok spesialis bedah yang membentuk Majelis Penilai Pendidikan Ahli Bedah pada 1976 pada Muktamar Ahli Bedah Indonesia (MABI), 1976 di Semarang, dan selanjutnya pada MABI tahun 1978 di Medan Majelis Penilai Pendidikan Ahli Bedah berganti nama menjadi Kolegium. Kolegium adalah digagas ilmuwan dan dilahirkan serta dikembangkan pengampu ilmu kedokteran sebagai lembaga ilmiah, bukan bentukan pemerintah dan maksud asli (*original intens*) nya bukan lembaga pemerintah (eksekutif);
7. Bahwa Kolegium mentaati Kaidah Ilmiah maka tidak *valid* berada dalam intervensi penguasa dan politik. Kolegium sebagai *academic body* yang mengampu ilmu, secara mutlak dan menyeluruh hanya **taat pada Kebenaran Ilmiah-EBM** yang berlaku universal sejagat raya sebagai pola kerjanya. Kolegium independen dari kekuasaan politik dan dependen

pada Kebenaran Ilmiah-EBM. Kolegium dalam kendali kekuasaan politik menjadi tidak independen dan bukan lembaga ilmiah lagi. Lembaga ilmiah harus berada di luar lembaga kekuasaan atau lembaga pemerintahan untuk menjamin otentisitas dan validitas ilmu sebagai Kebenaran Ilmiah-EBM. Namun ilmu sebagai ilmu harus dibedakan dengan pemakaian ilmu. Kolegium mengampu ilmu, sedangkan pemakaian ilmu merupakan domein perhimpunan kedokteran. Kolegium Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik, berbeda urusan dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi Estetik. Sebab itu pemakaian ilmu untuk kemaslahatan masyarakat menjadikannya anasir yang diperlukan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum, sehingga dalam aras pemakaian ilmu maka pemerintah beralasan bekerjasama dengan lembaga ilmiah melakukan *partnership* tanpa intervensi dan *conflict of interest*. Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang independen menjamin kemajuan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi secara benar menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Pemakaian dan penerapan ilmu *cq* ilmu kedokteran ke dalam pelayanan kedokteran dalam rangka pemenuhan hak konstitusional layanan kesehatan menurut Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

8. Bahwa jatidiri dan maksud asli (*original intens*) Kolegium bersifat independen dan merupakan *academic body* sesuai pertimbangan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017, maka tidak logis (*illogic*) dan tidak berdasar (*invalid*) bahkan tidak konstitusional norma Kolegium menjadi alat kelengkapan lembaga lain *cq* Konsil sebagaimana Pasal 272 ayat (2) *yuncto* Pasal 1 angka 26 *a quo*. Dengan metafora **Kolegium adalah ilmu *cq* ilmu kedokteran** yang mematuhi Kaidah Ilmiah yang inheren dengan unsur Rasional, Kebenaran Ilmiah-EBM, Mandiri, tanpa *Conflict of Interest*. **Tanpa Kebenaran Ilmiah-EBM ilmu kedokteran bias bahkan keliru sebagai ilmu**. Bias dan kekeliruan itu disebabkan intervensi anasir non kebenaran ilmiah misalnya kebohongan, fabrikasi, *fallacy*, *misconduct*, bahkan intervensi dan paksaan kekuasaan. Oleh

karena itu, Kolegium yang independen menjadi pengampu ilmu bahkan pengawal Kebenaran Ilmiah-EBM itu sendiri. Kolegium yang tidak independen bukan lagi pengampu dan pengawal ilmu. Dengan demikian norma Kolegium Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*” adalah bertentangan dengan UUD 1945;

9. Bahwa oleh karena Konsil dalam UU No. 17 Tahun 2023 merupakan lembaga tersendiri yang secara formal-redaksional dilabelkan dengan sifat independen, namun Konsil yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Pusat; profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; Kolegium; dan masyarakat (vide Pasal 270 UU No. 17 Tahun 2023). Namun secara institusional keliru dan kontradiksi menempatkan kedudukan institusi Kolegium menjadi alat kelengkapan Konsil. Tidak logis (*illogic*) dan tidak absah (*invalid*) Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang independen justru diletakkan sebagai alat kelengkapan Konsil karena konsep kelembagaannya dirancang bisa dipengaruhi pemerintah dan kebijakannya hasil resultan berbagai unsur yang bukan lembaga ilmiah.

Keberadaan unsur Kolegium dalam Konsil dapat dipahami manfaat dan konstitusionalitasnya menjaga aspek Kebenaran Ilmiah dari Konsil, namun menjadikan Kolegium secara institusional sebagai alat kelengkapan Konsil adalah beresiko karena terbuka lebar kemungkinan unsur-unsur Konsil dan Konsil itu sendiri meniadakan sifat independensi Kolegium sebagai lembaga ilmiah. Kolegium sebagai *academic body* yang bersifat independen dan bukan alat kelengkapan lembaga lain *cq* Konsil adalah sesuai dengan pertimbangan Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017;

10. Bahwa dengan kenyataan hukum Konsil tidak independen karena dikendalikan oleh wewenang intervensi Menteri Kesehatan, maka Pasal 272 ayat (2) *a quo* yang menormakan Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil menjadi fakta berlipat gandanya alasan bahwa tidak

sahih (*invalid*) Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil. Norma tersebut bukan hanya menjadikan Kolegium subordinat Konsil yang merupakan kelengkapan Menteri Kesehatan. Bahkan Kolegium tidak independen absolut karena dirancang mudah diintervensi Menteri Kesehatan dengan wewenang melakukan koordinasi atas hasil kerja Kolegium dan bahkan wewenang mengubah hasil kerja Kolegium apabila tidak sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan. **Kolegium tidak independen dan bahkan berada dalam sandera penguasa karena harus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam menjamin kesesuaian kebijakan yang ditetapkan Menteri Kesehatan.** Dalam hal hasil kerja Kolegium sebagai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang **apabila tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Kesehatan, maka Menteri Kesehatan berwenang mengubah (menyesuaikan)** pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium. [vide Pasal 707 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 2024] [**Bukti P-13**]. Sehingga yang terjadi **bukan lagi intervensi Kolegium namun sengaja dirancang menyandera Kolegium mematuhi kebijakan Menteri Kesehatan.** Dalam dunia ilmiah kedokteran dikenal prinsip ***No Authority in Science***, tidak boleh ada peran kekuasaan dalam keilmuan. Keadaan ini adalah pendudukan atau pencaplokkan Kolegium ke dalam kekuasaan karena Menteri Kesehatan berwenang mengendalikan bahkan menganulir hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium, sehingga merusak upaya mencerdaskan bangsa karena ilmu menjadi tidak baku, penuh dengan bias dan kesalahan dengan Kolegium yang tidak independen;

11. Bahwa Konsil yang terdiri atas unsur-unsur termasuk Kolegium [vide dalam Pasal 270 UU No. 17 Tahun 2023], sedangkan Kolegium dinormakan alat kelengkapan Konsil, maka adanya **kekacauan mendasar dalam relasi antara Kolegium dengan Konsil** yang menimbulkan ambiguitas, keragu-raguan kedudukan Kolegium sebagai salah satu unsur Konsil dan sebagai alat kelengkapan Konsil. Ambiguitas

atau keragu-raguan substansi hukum menunjukkan konstruksi hukum yang lemah. Oleh karenanya menimbulkan kekacauan hukum, ketidakpastian hukum, dan menghilangkan sifat independen Kolegium sehingga menimbulkan kerugian konstitusional PEMOHON;

12. Bahwa Kolegium yang dilabelkan independen namun menjadi alat kelengkapan Konsil, maka Kolegium subordinasi dari kekuasaan Konsil. Terlebih lagi Konsil tidak independen hanya alat kelengkapan pemerintah *cq* Menteri Kesehatan (vide Pasal 260 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023). Dengan melabelisasi Konsil bersifat independen adalah tidak valid (*invalid*), *contradictio in terminis* dan merupakan independensi palsu. Konsil yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan maka Konsil adalah perkakas eksekutif, bukan lembaga negara tambahan (*state auxiliary body*) yang independen menjalankan peran ganda *protecting the peoples* dan *guiding the profession*.

Konsil dibawah kekuasaan eksekutif dan bertindak atas nama Menteri *cq* Menteri Kesehatan dalam penerbitan STR, maka Konsil tidak independen dan bertentangan dengan pertimbangan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015, Angka [3.13] berbunyi "*Konsil Kedokteran Indonesia harus berdiri, mandiri, dan independen, yang berbeda dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia*". Penting menggunakan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku penghapusan kelembagaan KKI yang independen. KKI yang independen sesuai UU Praktik Kedokteran, namun hendak dihilangkan dengan Pasal 90 dan Pasal 94 UU Tenaga Kesehatan (bukan UU Praktik Kedokteran). Berdasarkan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 pasal yang hendak membubarkan KKI, telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Relevan menggunakan Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015 yang menggagalkan dibubarkannya KKI sebagai nalar hukum menguji Kolegium yang dinormakan alat kelengkapan Konsil --yang justru terbukti

tidak independen. Demikian pula dalam menguji Kolegium eksisting yang dicabut legitimasinya atau dibubarkan;

13. Bahwa mendudukan Kolegium sebagai alat kelengkapan Konsil, maka Kolegium terikat dan terjebak secara struktural dengan kebijakan internal dan standardisasi yang dibuat Konsil yang bermakna mengekang otentisitas Kolegium dalam menjalankan ilmu kedokteran spesialis sesuai Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah. Sehingga dengan penalaran yang wajar Kolegium tersandera dalam subkultur birokrasi yang kental intervensi kekuasaan eksekutif pada ilmu kedokteran. Menurut PEMOHON, ilmu kedokteran sebagai *natural science* berlaku universal, bahwa “kebenaran Ilmu kedokteran bersifat universal”. Suatu fenomena yang benar di Indonesia harus benar pula di Amerika atau di mana-mana. Tidak ada versi kebenaran kedokteran karena berdasarkan *Evidence Base Medicine* (EBM). Begitu pula semua penelitian mengacu kepada metode penelitian yang baku;
14. Bahwa *quod non* Kolegium sebagai unsur dari Konsil justru tidak berguna secara substantisial dan institusional karena peran Konsil telah turun derajat (*down grade*) hanya bersifat teknis yakni merumuskan kebijakan internal dan standardisasi yang tidak otentik sebagaimana maksud asli (*original intens*) Konsil sebagaimana pada waktu KKI berdasarkan UU Praktik Kedokteran (yang dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023), berwenang menerbitkan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk dan atas nama KKI. Berbeda mendasar dengan Konsil menurut UU No. 17 Tahun 2023 menerbitkan STR atas nama Menteri *cq.* Menteri Kesehatan (vide Pasal 260 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023). Hal ini membuktikan Konsil versi UU No. 17 Tahun 2023 tidak independen, bertindak atas nama Menteri Kesehatan, dan tidak otentik dalam menjalankan tugas ganda *protecting the peoples dan guiding the profession*;
15. Bahwa oleh karena itu keberlakuan Pasal 272 ayat (2) sepanjang frasa “merupakan alat kelengkapan Konsil dan”, dan Pasal 1 angka 26

sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*”, menimbulkan kerugian konstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap Kolegium sebagai lembaga ilmiah yang independen dalam mengampu cabang ilmu *cq.* ilmu kedokteran; dan tidak menjamin melindungi hak konstitusional PEMOHON dalam memajukan ilmu secara independen, mandiri, otonom sesuai Kaidah Ilmiah dan Tradisi Ilmiah;

16. Bahwa Pasal 272 sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*”, dan Pasal 1 angka 26 sepanjang frasa “*dan merupakan alat kelengkapan Konsil*”, yang disambungkan dengan frasa “*menjalankan perannya bersifat independen*” [vide Pasal 272 ayat (2)] ataupun frasa “*menjalankan tugas dan fungsinya secara independen*” [vide Pasal 1 angka 26], terang benderang adanya inkonsistensi atau kerancuan dalam perumusan norma. Perkenankan PEMOHON menurunkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI bahwa: “*Mahkamah tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstitusional.*” [vide, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010, hal. 153];

B.2. Kolegium menjalankan *mandatory* konstitusi yang nyata berkiprah sebagai komponen strategis bangsa sehingga beralasan secara yuridis konstitusional Kolegium difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan sesuai UUD 1945.

17. Bahwa keberadaan dan fungsi Kolegium yang ada sebagai lembaga ilmiah atau *academic body* yang independen sehingga Kolegium bukan lembaga pemerintah (*executive body*) sehingga dalam dasar pembentukannya dilakukan oleh pengampu cabang ilmu *cq.* ilmu kedokteran spesialis dan tidak berdasar dan tidak benar (*invalid*) Kolegium dibentuk pemerintah *cq.* Menteri Kesehatan dan dikendalikan

pelaksanaan tugasnya sesuai kebijakan Menteri Kesehatan. Dalam hal tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium adalah dalam kerangka pengampu ilmu dan pengembangan ilmu, sehingga hanya dari kalangan Kolegium selaku pengampu ilmu yang memiliki otoritas keilmuan menentukan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan lingkup cabang ilmu yang diampu Kolegium, bukan ditentukan dan diatur pemerintah dengan Peraturan Pemerintah.

Sama halnya dengan pengangkatan pimpinan dan pengurus Kolegium sebagai pengampu ilmu diuji, dinilai, direview, ditentukan dan diangkat oleh para pengampu ilmu yang menguasai kompetensi bidang ilmu yang diampu Kolegium. Sehingga yang mengisi Kolegium sudah teruji, dinilai, direview kompetensinya secara keilmuan oleh kalangan kolega/ sejawat bidang ilmu tersebut. Pengangkatan Kolegium bukan berdasarkan jabatan struktural di pemerintahan (karena Kolegium bukan jabatan struktural), ataupun usulan dari pemerintah (karena Kolegium bukan lembaga pemerintah, tidak dibentuk pemerintah, dan bukan alat kelengkapan pemerintah), bahkan Kolegium bukan berdasarkan usia biologik (karena Kolegium lembaga ilmiah yang mengampu ilmu dengan kompetensi ilmu dan totalitas dalam perjalanan ilmu sebagai rangkaian estafet atau anak tangga ilmu sebagai suatu algoritma. Oleh karena itu tidak berdasar, dan tidak benar serta tidak konstitusional anggota Kolegium disahkan Menteri Kesehatan yang inheren mengendalikan proses seleksi, dan keterpilihan, bahkan adanya **wewenang Menteri Kesehatan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium agar sesuai kebijakan Menteri Kesehatan** [vide Pasal 707 ayat (1) dan (2) PP Nomor 28 Tahun 2024];

18. Bahwa *quod non*, Kolegium eksisting berkiprah sebagai pengampu ilmu merupakan komponen strategis bangsa dan bagian keluarga besar bangsa Indonesia yang mengampu cabang ilmu. Kiprah yang dilakukan Kolegium eksisting bukan hanya pekerjaan profesi biasa, namun bermakna substantif dan strategis dalam rangka memajukan dan

mengembangkan ilmu *cq* ilmu kedokteran spesialis yang merupakan **mandatory konstitusi** Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Bakti dan dedikasi itu dilakukan dengan suka rela gotong royong, swadaya dari *stakeholder* Kolegium-Kolegium, tanpa fasilitasi negara, maupun pembiayaan negara dengan anggaran negara. Oleh karena itu **fasilitasi negara kepada Kolegium dalam pemajuan ilmu adalah absah guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengemban amanat pemajuan ilmu menurut Pasal 28C ayat (1) UUD 1945**. Penjelasan pentingnya memajukan ilmu kedokteran bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara dan sekaligus mandatory konstitusi terasa dalam pengalaman berperang melawan Pandemi COVID-19, yang menjadi variabel merumuskan kebijakan berbasis kebenaran ilmiah, bahkan penemuan obat, alat kesehatan, bahkan teknologi kedokteran maju yang bukan hanya bermanfaat penanganan medis namun bernilai ekonomis, kemandirian dalam sediaan farmasi dan alat kesehatan, sehingga efisiensi pembiayaan dan efektifitas penanganan pandemi bagi kepentingan kesehatan masyarakat dan nyawa rakyat misalnya pengembangan vaksin, obat, alat dan teknologi kedokteran yang beranjak dengan memajukan ilmu dan teknologi sesuai *mandatory* konstitusi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945;

19. Bahwa keberadaan, fungsi, dan kiprah Kolegium eksisting adalah lebih dari dedikasi dan kontribusi namun merupakan partisipasi yang berkelanjutan dalam pemenuhan tanggungjawab konstitusional negara (*constitutional reponsibility of the state*) [vide Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945];
20. Bahwa Kolegium eksisting yang telah berkiprah dalam memajukan ilmu, pendidikan, dan pelayanan kedokteran/ kesehatan sebagai wujud **dedikasi dan kontribusi nyata serta partisipasi berkelanjutan** yang terus menerus diselenggarakan dengan **swakarsa dan gotong royong**. Kiprah sedemikian bukan hanya menjalankan sumpah dokter, etika

profesi, dan mematuhi disiplin untuk terus menerus meningkatkan ilmu kedokteran, keahlian (*skills*), dan menjaga watak (*attitude*) sebagai komitmen “pembelajaran seumur hidup” dengan *Continuing Profesional Development* (CPD), namun sekaligus wujud jiwa dan semangat Boedi Oetomo memupuk nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan moral, pengabdian, independen, dan dengan kesejawatan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, perihal kiprah, dedikasi, dan kontribusi Kolegium eksisting sebagai **komponen strategis bangsa** merupakan partisipasi berkelanjutan dalam pemajuan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, dan pelayanan kesehatan sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian maka berdasar jika **Kolegium-Kolegium dimaknai menjalankan peranan komponen strategis bangsa yang menjaankan *mandatory* konstitusi.**

Hal itu bersesuaian dengan kaidah hukum konstitusi yang diperoleh dari berbagai pokok pertimbangan Putusan-Putusan MK RI, antara lain:

- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 1/PUU-XIX/2021: mengenai disain atas pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya yang secara deklaratif termuat dalam Paal 18B ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945;
- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai kedokteran merupakan profesi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan akademik yang berjenjang. Sebagai bagian dari tenaga medis, profesi dokter mempunyai peran sentral dalam pembangunan kesehatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam pembentukannya mempunyai sejarah yang panjang. Dilandasi dengan tanggungjawab sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai tanggungjawab tidak hanya terbatas pada

bidang kesehatan, tetapi lebih dari itu dokter Indonesia sebagai warga negara yang sejak awal ikut aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan bertekad memberkan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan keprofesian sebagai dokter.

- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 122/PUU-XII/2014: pendidikan kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945, khususnya “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 35/PUU-X/2012: rakyat yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berberagam ragam agama, adat, dan kebiasaan yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI;
- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 001/PUU-IV/2006: tugas dari suatu pemerintah yang dibentuk rakyat, menurut UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dalam suatu negara Republik Indonesia yang berdasar hukum yang berkedaulatan rakyat dan didasarkan Pancasila;
- pokok pertimbangan hukum Putusan MK RI Nomor 2-3/PUU-V/2007: dari sejarah perkembangan konstitusionalisme Indonesia mengakui HAM yang dikuatkan dengan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 1 Piagam HAM memuat ketentuan hak untuk hidup.

[vide Jimly Assiddiqie, Anna Triningsih, Achmad Edi Subiyanto, *Pancasila Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Rajawali Pers, Depok, 2023), h. 52-80];

21. Bahwa dalam disiplin perumusan norma undang-undang, lazim melekatkan negara sebagai subyek penyanggah hak dan kewajiban atas

suatu tanggungjawab dan/ atau kewajiban hukum dalam lingkup pengaturan tertentu. Tertib disiplin perumusan norma undang-undang sedemikian ditemukan misalnya dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang dalam Pasal 24 ayat (1) berbunyi “*Negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap Personel Intelijen Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Intelijen*”.

Demikian pula Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang melekatkan kewajiban dan tanggungjawab negara, bukan hanya melekatkannya pada Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24. Misalnya Pasal 22 yang berbunyi “*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak*”.

22. Bahwa secara yuridis konstitusional beralasan jika Kolegium sebagai *academic body* yang mengampu cabang ilmu sebagai komponen strategis bangsa maka beralasan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan (*conflict of interest*);
23. Bahwa dengan demikian beralasan apabila norma Kolegium Pasal 272 ayat (2) *yuncto* Pasal 1 angka 26 UU No. 17 Tahun 2023 secara yuridis konstitusional memaknai Kolegium sebagai kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kedokteran spesialis yang mengampu cabang ilmu yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dengan **difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan**. Perluasan pemaknaan norma yang menambahkan tafsir norma Kolegium yang mengampu ilmu *cq* ilmu kedokteran adalah tidak berlebihan dan tanpa dasar karena **Kolegium sebagai *academic body* berkontribusi, berkiprah dan berhidmat secara mandiri menjalankan *mandatory***

konstitusi negara atas hak konstitusional atas pemanfaatan ilmu dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu beralasan dan patut memaknai Kolegium dengan sebagai lembaga ilmiah yang konstitusional bersyarat jika difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan;

B.3. Kolegium sebagai lembaga independen bukan alat kelengkapan pemerintah (eksekutif) sehingga tidak konstitusional mengatur tugas, fungsi dan wewenang Kolegium ditentukan dan dikendalikan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023.

24. Bahwa kedudukan Kolegium sebagai lembaga independen tidak berdasar jika diatur tugas, fungsi dan wewenangnya dengan Peraturan Pemerintah, oleh karena Kolegium (demikian pula hanya dulu KKI sebagai lembaga negara tambahan atau *state auxiliary*) dibentuk karena kebutuhan dalam praktik bernegara yang bergerak dinamis mengikuti dinamika kompleksitas persoalan yang menghendaki hadirnya institusi baru. Kehadiran komisi negara bagian dari mempercepat proses demokratisasi [vide Saldi Isra, dalam *Menata (Komisi) Negara*, dalam Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. viii]. UU No. 17 Tahun 2023 yang *downgrade* pada status KKI menjadi Konsil yang seakan independen namun subordinat kekuasaan eksekutif. Kolegium menjadi alat kelengkapan Konsil, maka norma Pasal 272 ayat (2) *a quo* merupakan kemunduran demokrasi konstitusional karena adanya penumpukan kekuasaan Menteri Kesehatan dengan pernyataan Menteri Kesehatan “*Let the Government to Govern*” sehingga adanya upaya mempersulit pergerakan roda demokratisasi.

Kedudukan Kolegium yang merupakan alat kelengkapan Konsil dan Konsil alat kelengkapan pemerintah maka hal itu tidak sesuai rujukan standar universal dan mekanisme internasional dari Prinsip-prinsip Paris (*Paris Principles*) dan Deklarasi dan Progam Aksi Wina (1993) sehingga

Konsil dan Kolegium yang dibawah kendali eksekutif yang dibentuk dan dijadikan alat kelengkapan eksekutif sehingga tidak independen dan tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip universal. Akibatnya bukan hanya *down grade* kelembagaan namun menjadi *public distrust* dan bahkan *international distrust* ;

25. Bahwa bersesuaian dengan lembaga negara independen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menjadi rujukan dalam hal komisi-komisi negara yang independen. Dalam pengaturan tata cara pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang serta kegiatannya yang diberikan dengan Undang-undang HAM namun dengan tegas menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan wewenang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM, bukan dengan Peraturan Pemerintah. Maksud aslinya adalah mencegah intervensi. Analog lembaga/ komisi negara independen maka tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023) tidak sesuai menurut Prinsip Paris mengenai karakter lembaga negara independen dan Deklarasi dan Program Aksi Wina (1993).

Agar lembaga negara independen seperti halnya Kolegium yang independen tidak berada dalam kendali eksekutif agar tidak mengikuti keinginan Presiden *cq* eksekutif. Konstitusi dan konstitusionalisme tidak menghendaki kemunduran demokrasi konstitusional yang disebabkan penumpukan kekuasaan pada pemerintah *cq* Menteri. Keadaan itu menihilkan mekanisme kontrol atau *check and balances* dalam kekuasaan eksekutif khususnya bidang kesehatan yang berkaitan erat dengan hak konstiusional;

26. Bahwa dengan demikian maka norma Kolegium Pasal 272 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2023 tidak konstitusional dengan pengaturan Kolegium mengenai tugas, fungsi dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

27. Bahwa pengaturan tugas, fungsi dan peran Kolegium telah dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“**PP Nomor 28 Tahun 2024**”) Pasal 707 ayat (1) dan (2) yang terbukti memberikan wewenang Menteri Kesehatan melakukan intervensi mengontrol bahkan mengubah hasil kerja Kolegium. Hal itu menjadi kenyataan hukum bahwa Kolegium menjadi perlengkapan pemerintah *cq* Menteri Kesehatan dengan adanya keharusan Kolegium melakukan koordinasi dengan Menteri Kesehatan agar menjamin kesesuaian dengan kebijakan Menteri Kesehatan, dan mengatur keharusan Kolegium menjalankan tugas, fungsi dan peran jika tidak sesuai kebijakan Menteri Kesehatan maka Menteri Kesehatan mengubah hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kolegium [vide Pasal 707 PP Nomor 28 Tahun 2024]. Sehingga yang terjadi **bukan lagi intervensi Kolegium namun pendudukan paksa dan pengendalian tugas, fungsi dan wewenang Kolegium dengan represif dan otoriterian.**

Dengan demikian beralasan memohon Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*Guardian of Democracy*); Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*Protector of Citizen’s Constitutional Rights*); Pelindung Hak Asasi Manusia (*Protector of Human Rights*) menyatakan aturan pelaksanaan Kolegium dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk mencegah kemunduran demokrasi konstitusional dan kekuasaan sewenang-wenang Menteri Kesehatan;

28. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil di atas maka ketentuan Pasal 272 ayat (5) yang berbunyi “*Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. Perihal Cacat Konstitusional Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”, karena Pemerintah dan Pemerintah Daerah selaku lembaga pemerintahan melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi, sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

1. Bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita bernegara yang mulia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan konstitusi menjamin setiap orang mengembangkan diri, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.
2. Bahwa sesuai dengan konstitusi UUD 1945 menjamin hak konstitusional atas layanan kesehatan dan hak konstitusional atas jaminan, dan perlindungan hukum yang adil sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa ketentuan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”, yang selengkapnya berbunyi:
 - b. Ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi.*

Adalah ketentuan yang berasal dari ketentuan pasal 421 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 yang menormakan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan setiap Penyelenggaraan Kesehatan yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Pasal 421 ayat (1) berbunyi

“Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan Kesehatan”;

Pasal 421 ayat (2) berbunyi:

“Lingkup pengawasan sebgimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi”.

6. Bahwa Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa *“serta etika dan disiplin profesi”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak merupakan organisasi profesi dan bukan pula lembaga yang mengawasi profesi tenaga medis/ kesehatan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah badan eksekutif (*executive body*), sehingga tidak memiliki wewenang dalam hal pengawasan etika dan disiplin profesi tenaga medis/ kesehatan;
7. Bahwa etika dokter itu terkait atau merupakan penjabaran dari Sumpah Dokter setelah menuntaskan pendidikan dokter. Sebagai dokter diharuskan menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter. **Etika dokter itu hanya mengikat untuk dokter dan diawasi oleh organisasi profesi dokter dengan majelis etika kedokteran, bukan dengan atau oleh pemerintah cq. Menteri Kesehatan.** Etika dokter itu untuk dokter bukan untuk Menteri atau pejabat negara. Sesuai dengan sumpah dokter yang menyatakan akan memelihara, dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Sumpah dokter ini dipelihara oleh etika dokter, bukan oleh kekuasaan pemerintah atau negara akan tetapi oleh profesi kedokteran itu sendiri. Dengan demikian norma Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan etika dan disiplin profesi *cq* tenaga medis *cq* dokter adalah bertentangan dengan konstitusi dan lagi pula bukan urusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
8. Bahwa pengawasan etika profesi bukan domein wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai kekuasaan eksekutif, namun domein profesi

dengan mekanisme pengawasan oleh *peer group* yang terkait dengan norma etika, kode etik kedokteran Indonesia, dan dengan mekanisme pengaduan dan pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Adalah musykil dan tidak sesuai dengan standar universal apabila pengawasan etika profesi dokter dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kepatuhan kepada etika profesi *q* etika dokter berasal dari sumpah dokter yang pengawasan, penjagaan, dan kepatuhannya berada pada dan dilakukan profesi, bukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 421 ayat (2) huruf b *a quo*;

9. Bahwa pemerintah (eksekutif) tidak memiliki kapasitas dan wewenang menguji kepatuhan penerapan disiplin ilmu kedokteran/kedokteran gigi maupun disiplin tenaga kesehatan lain, akan tetapi pemerintah hanya memiliki kewenangan administrasi pemerintahan. Dalam sejarah kode etik profesi, bidang profesi yang pertama kali sistem etika positif adalah dunia kedokteran (*medical ethics*). Muslim al-Ruhawi dan al Razi (Rhazes) pada awal abad pertengahan menerbitkan buku *medical ethics* berjudul *the Conduct of Phisician (Adab al-Tabib)* karya al-Ruhawi pada abad ke 9H. Pada akhir abad ke 18 seorang Phisician Inggris bernama Thomas Percival merancang *code of medical ethics*, yang memperkenalkan istilah *medical ethics dan medical jurisprudence*. Baru pada tahun 1846 American Medical Association (AMA) didirikan dan untuk pertama kali disusun kode etik organisasi [vide Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, hal. 98-99]. Karena itu secara historis, tiori ilmu hukum, dan yuridis bahwa profesi tenaga medis semenjak lama mengembangkan norma disiplin dan mempunyai tradisi kuat mematuhi norma disiplin. Absah dan beralasan jika terhadap tenaga medis diberlakukan peradilan disiplin, bukan dengan pengawasan pemerintah (eksekutif). Tidak berdasar, *a historis*, tidak berwenang eksekutif melakukan pengawasan etika profesi dokter;
10. Bahwa pengawasan terhadap etika profesi seperti halnya profesi advokat, profesi hakim, profesi jaksa maupun profesi polisi, memiliki posisi dan

kedudukan serta pengaturan sendiri sesuai profesi. Pengawasan etika komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dengan mekanisme pengawasan dan pengaduan serta pemeriksaan dan diadili sendiri melalui DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Demikian pula Hakim Konstitusi, anggota DPR RI, profesi notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), guru, Aparatur Sipil Negara, bahkan Intelijen Negara tidak dalam pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, namun organisasi profesi atau lembaga masing-masing;

No	PROFESI & ORGANISASI / BADAN	PENGAWAS
1.	Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Dewan Pengawas Dewan Kehormatan PERADI
2.	Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)	Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Pusat Notaris
3.	Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK)	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)
4.	Anggota DPR RI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	Mahkamah Kehormatan Dewan
5.	Komisioner KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Dewan Pengawas KPK
6.	Anggota POLRI Kepolisian RI	Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan.
7.	Anggota KPU Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
8.	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
9.	Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)	Pengawas Perhimpunan Periset Indonesia
10.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Komisi Aparatur Sipil Negara
11.	Guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Dewan Kehormatan Guru Indonesia
12.	Intelijen Negara	Dewan Kehormatan Intelijen Negara

[Diolah dari berbagai sumber UU]

11. Bahwa PEMOHON sebagai tenaga medis dokter yang bertugas menjalankan praktik kedokteran terikat dengan sumpah dokter, etika kedokteran dalam kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI), sehingga pengawasan dan pemeriksannya merupakan domein profesi bukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan disiplin tenaga medis *cq* dokter sebagai profesi maka pengawasan itu adalah domein dan lingkup urusan disiplin profesi yang pengaduan dan pemeriksaannya termasuk pengawasannya pada majelis kehormatan disiplin kedokteran yang saat ini sebagai MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran) [vide Putusan MK RI Nomor 82/PUU-XIII/2015], Angka [3.13]. Dengan demikian pengawasan disiplin profesi bukan pada domein dan wewenang eksekutif *cq* Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lagi pula, tidak ada wewenang, kompetensi, maupun kapasitas teknis disiplin medis pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga keberlakuan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” adalah keliru, tumpang tindih, berlebihan, menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga merugikan hak konstitusional tenaga medis *cq* PEMOHON;
12. Bahwa perihal pengawasan dan kepatuhan terhadap disiplin profesi *cq* profesi dokter merupakan domein profesi, bukan domein dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Pusat. Dalam prinsipnya tenaga medis *cq* dokter terikat dengan 4 (empat) norma yakni: norma ilmiah kedokteran, norma etika, norma disiplin, dan norma hukum. Dalam hal norma disiplin, kepatuhan serta pemeriksaan dan pengaduan bahkan secara esensial pengawasan disiplin berada pada majelis kehormatan disiplin *cq*. MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia), yang merupakan *quasi* peradilan yang terkait dengan disiplin profesi dokter bukan domein dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Bahwa Pasal 421 ayat (1) *a quo* yang menormakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan meliputi: etika dan disiplin profesi merupakan kekacauan hukum karena menganggap pengawasan etika dan disiplin profesi adalah urusan konkuren Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jika merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (“UU Pemda”), **tidak ada urusan Pemerintah Pusat apalagi Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan etika dan disiplin profesi** [vide Lampiran Huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan UU Pemda]. Bahkan **tidak ada frasa “pengawasan” untuk etika dan disiplin profesi dalam UU Pemda**. Sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b *a quo* pengaturan berlebihan, kekuasaan sewenang-wenang (*arbitrary power*) dan bertentangan dengan UU Pemda sehingga menimbulkan **kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum lingkup urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah**. Apabila mengacu Pasal 407 UU Pemda, maka Pasal 421 ayat (2) huruf b *a quo* secara hukum maupun praktik tidak dapat dijalankan Pemerintah Daerah sehingga menjadi norma hukum tidak efektif (*ineffectiveness of the law*). Mengacu Pasal 407 UU Pemda yang menegaskan prinsip semua perundang-undangan termasuk yang memberikan urusan dan wewenang kepada Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan dengan UU Pemda. Pengawasan etika dan disiplin profesi yang bukan urusan konkuren Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengacaukan urusan Pemerintah Daerah dan bertentangan dengan UU Pemda. Oleh karena itu ketentuan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

14. Bahwa diberlakukan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*”, menimbulkan kekeliruan dalam mekanisme pengawasan, tumpang tindih dan berlebihan. Pengawasan dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak memiliki kapasitas, kapabilitas dan kompetensi secara teknis-medis menilai kepatuhan etika dan disiplin profesi sebagai disiplin ilmu sehingga aturan itu tidak mampu laksana. **Pemberian wewenang yang tidak berdasar (*invalid*) dan tanpa kapasitas, kapabilitas dan kompetensi menjadi instrumen perusak (*malware*) yang mengacaukan tertib tata laksana pelayanan praktik kedokteran pada masyarakat yang dijamin sesuai Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;**

15. Bahwa dengan alasan dan dalil tersebut berkenan Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil *a quo* yang dalam amarnya menyatakan Pasal 421 ayat (2) huruf b sepanjang frasa “*serta etika dan disiplin profesi*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b berubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

c. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional;

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil di atas berkenan kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pengujian Materil atas UU No. 17 Tahun 2023 terhadap UUD 1945 menjatuhkan Putusan dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 451 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa “*merupakan alat kelengkapan Konsil dan*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan*”, sehingga Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi “*Kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan perannya bersifat independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan*”;

4. Menyatakan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa *“dan merupakan alat kelengkapan Konsil”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan”*, sehingga Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi *“Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan atau kedokteran spesialis yang mengampu cabang ilmu tersebut yang menjakankan tugas dan fungsi secara independen dan difasilitasi negara tanpa intervensi dan benturan kepentingan”*;
5. Menyatakan Pasal 272 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang berbunyi *“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kolegium, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan Peraturan Pemerintah”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sepanjang frasa *“serta etika dan disiplin profesi”* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 421 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 menjadi berbunyi *“b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional”*.
7. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Perbaikan Permohonan Pengujian Materil UU No. 17 Tahun 2023 disampaikan. Atas perhatian diucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

PEMOHON

PROF. DR. DJOHANSJAH MARZOEKI,
dr. Sp. B., Sp.BP-RE., Sub.Sp EL
Kuasanya,

LAW OFFICE JONI & TANAMAS



MUHAMMAD JONI, S.H., M.H.



ZULHAINA TANAMAS, S.H., M.H.



PAISAL LUBIS, S.H., M.H.



M. HAIKAL FIRZUNI, S.H.



M. DZIQIRULLAH, S.H.